



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng
Kode Pos 91611, email: disdikbud@sidrap.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR: 400.3.2/106/Disdikbud-PAUD/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan izin kepada:

Nama Satuan : TPK AL HIDAYAH
NPSN : 69874217
NPWP : 31.765.521.5-802.000
Alamat : Jalan Baso Salengke
Desa / Kelurahan : Buntu Buangin
Kecamatan : Pitu Riase
Kabupaten : Sidenreng Rappang
Kepala Satuan : MUHAMMAD, B.A.
Berlaku : 30 Januari 2025 s.d. 30 Januari 2027

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Standar Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
serta Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21
Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, maka satuan ini memenuhi
syarat dan layak menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 30 Januari 2025
KEPALA DINAS



FAIZAL SEHUDDIN. S.STP., M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tk I, IV/b
NIP 19801006 200012 1 001

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*